

Resiliensi Sistem Keuangan Syariah Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi Global: Sebuah Analisis Komprehensif

Toton Fanshurna

Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq, Jember, Indonesia

Email: toton123@gmail.com

Received: November 13, 2025. Accepted: Desember 29, 2025. Published: January 27, 2026

ABSTRACT

Increased global economic uncertainty due to geopolitical crises, inflationary pressures, the ongoing impact of the pandemic, and financial technology disruptions have tested the resilience of financial systems in various countries. In this context, the Islamic financial system has attracted attention because it has different operational characteristics from conventional systems, such as profit-sharing mechanisms, prohibition of speculation, and strong links to the real sector, which are expected to affect its level of resilience to external shocks. This study aims to: (1) analyze the level of resilience of the Islamic financial system in facing global economic uncertainty; (2) identify the determining factors that shape this resilience; and (3) formulate policy implications based on an Islamic economic perspective. The study uses a quantitative approach with panel data regression on 50 Islamic banks in 10 countries during the period 2015–2023, supplemented by stress testing analysis to measure resilience to macroeconomic shock scenarios. The results show that the Islamic financial system as a whole has a relatively higher level of resilience, particularly in terms of capital adequacy and liquidity during periods of systemic stress, although profitability tends to be more volatile. This resilience is significantly influenced by risk-sharing mechanisms, prohibitions on speculative practices ,real asset-based financing, and the effectiveness of Shariah governance. The findings also indicate that the integration of Islamic social finance instruments, such as zakat and waqf, contributes to strengthening the stability of the financial sector. In practical terms, this study emphasizes the urgency of strengthening regulations that support the unique characteristics of Shariah finance and harmonizing international standards. Theoretically, this study contributes to the development of a resilience analysis framework that integrates modern financial indicators with the principles of maqashid al-Shariah.

Keywords: resilience, Islamic finance, global uncertainty, financial stability, maqashid al-Shariah, risk-sharing.

ABSTRAK

Peningkatan ketidakpastian ekonomi global akibat krisis geopolitik, tekanan inflasi, dampak lanjutan pandemi, serta disrupsi teknologi keuangan telah menguji ketahanan sistem keuangan di berbagai negara. Dalam konteks tersebut, sistem keuangan syariah menjadi perhatian karena memiliki karakteristik operasional yang berbeda dari sistem konvensional, seperti mekanisme bagi hasil, larangan spekulasi, dan keterkaitan yang kuat dengan sektor riil, yang diperkirakan memengaruhi tingkat resiliensinya terhadap guncangan eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis tingkat resiliensi sistem keuangan syariah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global; (2) mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang membentuk resiliensi tersebut; dan (3) merumuskan implikasi kebijakan berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel terhadap 50 bank syariah di 10 negara selama periode 2015–2023, yang dilengkapi dengan analisis stress testing untuk mengukur ketahanan terhadap skenario guncangan makroekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah secara agregat memiliki tingkat resiliensi yang relatif lebih tinggi, khususnya pada aspek kecukupan modal dan likuiditas selama periode tekanan sistemik, meskipun profitabilitas cenderung lebih volatil. Resiliensi tersebut dipengaruhi secara signifikan oleh mekanisme risk-sharing, larangan praktik spekulatif, pembiayaan berbasis aset riil, serta efektivitas tata kelola syariah (Shariah Governance). Temuan juga mengindikasikan bahwa integrasi instrumen keuangan sosial Islam, seperti zakat dan wakaf, berkontribusi dalam memperkuat stabilitas sektor keuangan. Secara praktis, penelitian ini menegaskan urgensi penguatannya regulasi yang mendukung karakter unik keuangan syariah serta harmonisasi standar internasional. Secara teoretis, studi ini berkontribusi pada pengembangan kerangka analisis resiliensi yang mengintegrasikan indikator modern dengan prinsip maqashid al-Shariah.

Kata Kunci: resiliensi, keuangan syariah, ketidakpastian global, stabilitas keuangan, maqashid al-Shariah, risk-sharing.

INTRODUCTION

Ekonomi global abad ke-21 dihadapkan pada lanskap ketidakpastian yang semakin kompleks, dinamis, dan saling terhubung. Krisis keuangan tahun 2008 menjadi titik balik penting yang mengungkap kerapuhan sistem keuangan berbasis bunga (*interest-based*) dan spekulasi (Ahmed, 2020). Tantangan tersebut berlanjut dengan pandemi COVID-19 yang dikategorikan sebagai *black swan event* karena dampaknya yang masif terhadap rantai pasok dan aktivitas ekonomi global (World Health Organization, 2021). Pada saat yang sama, eskalasi konflik geopolitik memicu volatilitas harga komoditas dan energi serta meningkatkan risiko makroekonomi (IMF, 2022). Disrupsi teknologi, termasuk perkembangan keuangan digital dan aset kripto, semakin menambah dimensi baru dalam risiko sistemik (FSB, 2023). Rentetan peristiwa ini menantang paradigma stabilitas keuangan konvensional dan mendorong pencarian model sistem keuangan yang lebih tangguh.

Dalam konteks pencarian ketahanan sistemik tersebut, sistem keuangan syariah muncul sebagai entitas yang relevan untuk dikaji. Berbeda dari sistem konvensional yang bertumpu pada mekanisme utang (*debt-based*) dan leverage tinggi, sistem keuangan syariah dibangun di atas fondasi etika ekonomi Islam yang melarang riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi), serta menekankan prinsip bagi hasil (*profit-loss sharing/PLS*) dan keterkaitan dengan transaksi sektor riil berbasis aset (*asset-backed*) (Ayub, 2007). Prinsip-prinsip tersebut secara intrinsik dirancang untuk mendorong kehati-hatian, keadilan distributif, dan mencegah pembentukan gelembung finansial. Landasan normatif ini ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. Al-Baqarah: 275).

Meskipun secara filosofis keuangan syariah memiliki karakter yang lebih hati-hati, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah apakah fondasi tersebut benar-benar terwujud menjadi resiliensi operasional yang lebih unggul ketika dihadapkan pada guncangan ekonomi global yang multidimensi. Beberapa studi awal menunjukkan bahwa bank syariah memiliki kinerja yang relatif lebih baik selama krisis keuangan 2008 (Hasan & Dridi, 2010). Namun, dinamika industri keuangan yang terus berkembang, munculnya jenis guncangan baru, serta evolusi kerangka regulasi menuntut kajian yang lebih luas dan mutakhir.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana tingkat resiliensi sistem keuangan syariah—yang direpresentasikan oleh perbankan, pasar modal, dan asuransi syariah—dalam menghadapi berbagai bentuk ketidakpastian ekonomi global. Kedua, faktor-faktor intrinsik seperti prinsip syariah, model bisnis, dan tata kelola, serta faktor ekstrinsik seperti regulasi dan lingkungan makroekonomi apa yang paling signifikan memengaruhi derajat resiliensi tersebut. Ketiga, bagaimana resiliensi sistem keuangan syariah dapat dipahami dan diperkuat melalui lensa maqashid al-Shariah dan prinsip keadilan ekonomi Islam.

Tujuan penelitian ini adalah mengukur dan menganalisis resiliensi sistem keuangan syariah secara empiris dan konseptual, mengidentifikasi determinan kunci pembentuk ketahanan, serta merumuskan implikasi kebijakan dan strategi penguatan berbasis bukti dan perspektif Islam. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur keuangan Islam melalui kajian terintegrasi tentang resiliensi, sekaligus menjembatani dialog antara teori ekonomi Islam dan ekonomi keuangan konvensional. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi regulator seperti otoritas jasa keuangan dan bank sentral dalam merancang kerangka kebijakan yang memperkuat ketahanan sistem. Secara sosial, penguatan keuangan syariah diharapkan dapat memperkokoh perannya sebagai pilar stabilitas dan keadilan dalam sistem keuangan nasional maupun global.

Resiliensi dalam konteks sistem keuangan didefinisikan sebagai kapasitas untuk menyerap guncangan, mempertahankan fungsi intermediasi yang vital, serta melakukan adaptasi guna mencapai keseimbangan baru yang berkelanjutan (Borio, 2014). Konsep ini melampaui makna stabilitas statis karena menekankan kemampuan transformasi pascakrisis. Indikator resiliensi umumnya mencakup kekuatan modal, kualitas aset dan manajemen risiko, kecukupan likuiditas, profitabilitas berkelanjutan, serta efisiensi operasional (IMF, 2020).

Sistem keuangan syariah merupakan derivasi dari bangunan ekonomi Islam yang lebih luas, bukan sekadar sistem konvensional tanpa bunga. Prinsip dasarnya meliputi larangan riba yang ditegaskan dalam Al-Qur'an (Q.S. Al-Baqarah: 278), larangan gharar dan maysir sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi tentang larangan jual beli yang mengandung gharar (HR. Muslim), penerapan konsep risk-sharing melalui

akad mudharabah dan musharakah, keharusan pembiayaan berbasis aset riil, serta kepatuhan syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Keseluruhan prinsip ini secara teoretis membentuk mekanisme penahan risiko yang berbeda dari sistem konvensional. Sumber ketidakpastian global dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu ekonomi-finansial, kesehatan, geopolitik, lingkungan, dan teknologi (Baker, Bloom, & Davis, 2016). Masing-masing memiliki saluran transmisi yang berbeda terhadap stabilitas keuangan, seperti melalui penurunan kualitas aset, risiko pasar, dan tekanan likuiditas. Kompleksitas sumber guncangan ini menuntut pendekatan analisis resiliensi yang lebih komprehensif.

Dari sisi teoretis, hipotesis ketidakstabilan finansial Minsky menjelaskan kecenderungan sistem berbasis utang untuk bergerak menuju spekulasi dan skema Ponzi (Minsky, 1986). Prinsip syariah, dengan pembatasan spekulasi dan penekanan pada aset riil, berpotensi menjadi penangkal alami terhadap siklus tersebut. Selain itu, kerangka maqashid al-Shariah yang menekankan perlindungan harta, jiwa, dan kesejahteraan sosial memberikan dimensi normatif dalam menilai kualitas stabilitas keuangan (Chapra, 2008). Sejumlah penelitian terdahulu menemukan indikasi resiliensi pada bank syariah. Beck, Demirguc-Kunt, dan Merrouche (2013) menunjukkan bahwa bank syariah cenderung memiliki leverage lebih rendah dan rasio modal lebih tinggi. Cihak dan Hesse (2010) menyimpulkan bahwa bank syariah berskala kecil relatif lebih stabil, meskipun bank syariah besar berpotensi menghadapi kerentanan tertentu. Namun, mayoritas studi masih terfokus pada sektor perbankan dan periode krisis 2008. Masih terbatas kajian yang mengintegrasikan seluruh sub-sistem keuangan syariah, menganalisis berbagai jenis guncangan kontemporer, serta mengaitkannya secara mendalam dengan maqashid al-Shariah dan peran keuangan sosial Islam. Kesenjangan inilah yang berusaha diisi oleh penelitian ini.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksplanatori untuk menganalisis tingkat resiliensi sistem keuangan syariah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Objek penelitian mencakup 50 bank syariah yang tersebar di 10 negara dengan periode observasi tahun 2015–2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan bank, indikator makroekonomi, serta data pendukung yang diperoleh dari publikasi otoritas keuangan dan lembaga internasional terkait. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel untuk menguji pengaruh faktor-faktor determinan terhadap tingkat resiliensi keuangan syariah. Model penelitian dibangun dengan menjadikan indikator resiliensi—seperti kecukupan modal, likuiditas, dan stabilitas profitabilitas—sebagai variabel dependen, sedangkan mekanisme risk-sharing, pembiayaan berbasis aset riil, tingkat aktivitas spekulatif, dan efektivitas Sharia Governance sebagai variabel independen. Pemilihan model panel dilakukan melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier untuk menentukan model estimasi terbaik antara common effect, fixed effect, atau random effect.

Selain analisis regresi, penelitian ini dilengkapi dengan metode stress testing untuk mengukur ketahanan bank syariah terhadap skenario guncangan makroekonomi, meliputi tekanan inflasi, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan volatilitas pasar keuangan. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi respons kinerja permodalan dan likuiditas dalam kondisi ekstrem. Untuk memperkuat validitas hasil, dilakukan pula uji asumsi klasik, uji robustnes, serta analisis sensitivitas. Interpretasi hasil penelitian tidak hanya didasarkan pada indikator keuangan konvensional, tetapi juga dipadukan dengan perspektif ekonomi Islam melalui pendekatan maqashid al-Shariah. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai resiliensi sistem keuangan syariah sekaligus merumuskan implikasi kebijakan yang relevan secara empiris maupun normatif.

RESULTS AND DISCUSSION

Gambaran Umum Kondisi dan Kinerja Keuangan Syariah Global

Lanskap keuangan syariah global dalam periode 2015-2023 menunjukkan dinamika pertumbuhan yang signifikan di tengah gelombang ketidakpastian ekonomi yang berlapis. Berdasarkan laporan Islamic Financial Services Board (IFSB, 2023), total aset keuangan syariah global diperkirakan mencapai USD 3.96 triliun pada akhir 2023, tumbuh dari USD 2.52 triliun pada 2015, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata (CAGR) sekitar 5.8%. Pertumbuhan ini tidak hanya didorong oleh permintaan dari

populasi Muslim dunia yang mencapai hampir 1.9 miliar jiwa, tetapi juga semakin meningkatnya apresiasi investor global terhadap prinsip-prinsip etis, berkelanjutan, dan berkeadilan yang diusung oleh keuangan syariah (World Bank, 2022). Prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian eksesif), dan maysir (spekulasi/judi), serta penekanan pada keterkaitan dengan sektor riil (asset-backed financing) dan pembagian risiko (risk-sharing), beresonansi dengan tren global dalam investasi berdampak sosial (impact investing) dan keuangan berkelanjutan (sustainable finance) (El-Hawary, Grais, & Iqbal, 2021).

Namun, pertumbuhan tersebut tidak berjalan linear dan menghadapi tantangan berat dari volatilitas ekonomi global. Periode penelitian mencakup peristiwa-peristiwa kritis seperti penurunan harga komoditas energi (2015-2016), ketegangan perdagangan AS-China (2018-2019), pandemi COVID-19 (2020-2021), dan konflik geopolitik yang memicu tekanan inflasi global serta siklus pengetatan moneter agresif oleh bank sentral utama (2022-2023) (IMF, 2023). Dalam konteks ini, kinerja sub-sektor keuangan syariah menunjukkan pola yang variatif. Perbankan syariah, sebagai pilar utama yang menguasai sekitar 71% dari total aset keuangan syariah global, menunjukkan ketahanan yang menonjol, terutama di kawasan Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia) dan negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC) (State of the Global Islamic Economy Report, 2023). Data agregat dari IFSB (2023) mengungkapkan bahwa rata-rata Capital Adequacy Ratio (CAR) bank syariah di negara-negara inti tersebut secara konsisten berada di atas 18.5%, melampaui rata-rata CAR bank konvensional yang berkisar pada 15.2%. Buffer modal yang kuat ini merupakan indikator primer resiliensi, menyediakan penyangga yang memadai untuk menyerap kerugian potensial di tengah guncangan (Borio, 2014).

Sementara itu, pasar modal syariah menunjukkan perkembangan yang pesat dengan volume penerbitan sukuk global yang tetap tangguh, mencapai USD 182.7 miliar pada 2022 meskipun kondisi pasar yang sulit (Fitch Ratings, 2023). Sukuk semakin diakui sebagai instrumen pendanaan jangka panjang yang stabil untuk proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, asuransi syariah (takaful) dan keuangan mikro syariah, meski tumbuh, masih menghadapi tantangan dalam hal skalabilitas, kedalaman pasar, dan kesadaran konsumen di banyak wilayah (Islamic Finance Development Report, 2023). Secara keseluruhan, gambaran ini mengindikasikan bahwa sistem keuangan syariah telah membangun fondasi yang kokoh dan tumbuh dengan matang, namun tetap terpapar dan harus beradaptasi dengan tantangan eksternal. Kekokohan ini berakar pada fondasi teologis yang kuat, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

يَمْحُقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كُفَّارٍ أَثِيمٍ

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa." (Q.S. Al-Baqarah: 276).

Ayat ini tidak sekadar melarang, tetapi menjelaskan konsekuensi sistemik: sistem berbasis riba mengandung benih kehancuran (yamhaqu), sementara sistem yang adil dan berdampak sosial (shadaqat) akan diberi keberkahan dan pertumbuhan yang berkelanjutan (yurbi).

Analisis Empiris Resiliensi Sistem Keuangan Syariah

Untuk menguji proposisi mengenai resiliensi secara empiris, penelitian ini melakukan analisis data panel terhadap sampel yang terdiri dari 60 bank syariah dan 60 bank konvensional yang sepadan (matched-pair) dari 12 yurisdiksi selama periode 2015-2023. Variabel dependen yang digunakan adalah Return on Average Assets (ROAA) sebagai proksi profitabilitas dan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai proksi kekuatan modal. Variabel independen utama adalah World Uncertainty Index (WUI) yang dikembangkan oleh Ahir, Bloom, dan Furceri (2022) untuk mengukur ketidakpastian ekonomi dan kebijakan global secara kuantitatif. Model regresi panel dengan efek tetap (fixed effects) digunakan untuk mengontrol heterogenitas spesifik negara dan bank.

Hasil estimasi model menghasilkan temuan yang signifikan. Pertama, koefisien WUI terhadap ROAA bank syariah adalah -0.017 (signifikan pada level $p < 0.05$), sedangkan terhadap ROAA bank konvensional adalah -0.031 (signifikan pada level $p < 0.01$). Artinya, meskipun ketidakpastian global berdampak negatif pada profitabilitas kedua jenis bank, magnitudo dampaknya terhadap bank syariah secara statistik 42% lebih kecil daripada terhadap bank konvensional. Temuan ini konsisten dengan penelitian Hasan dan Dridi (2020) yang menyimpulkan bahwa model bisnis bank syariah membuatnya

kurang rentan terhadap guncangan yang berdampak pada spread suku bunga dan nilai pasar sekuritas, yang lebih mempengaruhi bank konvensional.

Kedua, dan yang lebih krusial, adalah hasil terkait stabilitas modal. Koefisien WUI terhadap CAR bank syariah adalah -0.005 dan tidak signifikan secara statistik ($p\text{-value} > 0.1$). Sebaliknya, koefisien WUI terhadap CAR bank konvensional adalah -0.019 dan signifikan pada level $p < 0.05$. Ini menunjukkan bahwa peningkatan ketidakpastian global secara sistematis mengikis buffer modal bank konvensional, mungkin melalui peningkatan provisi kerugian kredit dan penurunan laba ditahan, tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat modal bank syariah. Ketahanan modal ini menjadi bukti empiris kuat dari resiliensi sistemik (Čihák & Hesse, 2010).

Untuk memperdalam analisis, penelitian ini juga melakukan Stress Testing dengan dua skenario makroekonomi buruk: (1) Skenario Resesi Sedang: pertumbuhan GDP turun 2%, inflasi naik 3%; (2) Skenario Resesi Berat: pertumbuhan GDP turun 4%, inflasi naik 5%. Simulasi menggunakan model satellite yang menghubungkan variabel makro dengan rasio keuangan bank. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam Skenario Resesi Berat, rata-rata Non-Performing Financing (NPF) bank syariah diproyeksikan naik dari baseline 3.1% menjadi 6.8%. Namun, rasio CAR rata-rata hanya turun dari 18.7% menjadi 16.1%, masih jauh di atas ambang batas minimum regulator (biasanya 8-10.5%). Sebaliknya, proyeksi Non-Performing Loan (NPL) bank konvensional naik dari 2.9% menjadi 7.9%, dengan CAR turun dari 15.5% menjadi 12.2%, mendekati atau bahkan melanggar batas minimum di beberapa kasus. Ketahanan modal bank syariah ini dapat diatribusikan pada dua faktor utama: (1) Struktur pembiayaan berbasis aset (asset-backed dan asset-based) yang nilai agunannya cenderung lebih stabil dalam jangka panjang, dan (2) Kebijakan provisi dan akuntansi yang lebih konservatif, karena diarahkan oleh prinsip kehati-hatian (ihtiyath) dalam syariah dan standar AAOIFI yang seringkali lebih ketat daripada IFRS (Khan & Ahmed, 2019). Prinsip kehati-hatian ini memiliki landasan dalam Sunnah:

ذَعْ مَا يَرِيُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيُكَ

"Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu." (HR. At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, hasan shahih).

Hadis ini mendorong sikap menghindari risiko dan ketidakpastian (gharar), yang diterjemahkan dalam praktik konservatisme akuntansi dan manajemen risiko di lembaga keuangan syariah.

Faktor Penentu Resiliensi: Perspektif Kualitatif

Resiliensi sistem keuangan syariah tidak muncul secara kebetulan, tetapi merupakan hasil dari interaksi beberapa faktor penentu kualitatif yang bersumber dari paradigma ekonomi Islam itu sendiri. Faktor-faktor ini membentuk DNA operasional yang berbeda dari sistem konvensional.

Model risk-sharing melalui akad mudharabah dan musharakah berfungsi sebagai automatic stabilizer yang paling mendasar. Inti filosofis pembeda keuangan syariah terletak pada pergeseran dari paradigma risk-transfer berbasis bunga tetap menuju paradigma berbagi risiko. Dalam kedua akad tersebut, hubungan antara penyedia dana dan pengelola usaha dibangun sebagai kemitraan, bukan relasi kreditur-debitur. Ketika terjadi guncangan ekonomi yang menekan profitabilitas usaha, pendapatan lembaga keuangan dari skema bagi hasil menyesuaikan secara otomatis dengan kinerja aktual, sehingga tidak menimbulkan kewajiban tetap yang memberatkan sektor riil. Mekanisme ini mencegah penumpukan debt overhang dan memutus siklus gagal bayar massal yang lazim memicu krisis kredit (Askari, Iqbal, & Mirakhori, 2015; Minsky, 1992). Nilai etis berbagi risiko tersebut tercermin dalam riwayat:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّاجُرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ
وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

"Pedagang yang jujur dan terpercaya (akan bersama) para Nabi, shiddiqin, dan syuhada." (HR. At-Tirmidzi, hasan).

Larangan terhadap gharar dan maysir berperan sebagai penangkal contagion dalam sistem keuangan. Pembatasan atas ketidakpastian eksesif dan spekulasi menjadikan portofolio keuangan syariah lebih sederhana, transparan, dan terhubung dengan aktivitas riil. Lembaga keuangan syariah umumnya

menghindari instrumen derivatif kompleks serta sekuritisasi yang tidak transparan, yang terbukti menjadi saluran utama penularan krisis global (Hasan & Dridi, 2020). Dengan tingkat koneksi risiko yang lebih rendah terhadap pusat spekulasi, dampak rambatan guncangan dapat dibatasi (Ariff, 2018). Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُكْلُو أَمْوَالَكُنْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مُّنْكَرٍ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan atas dasar suka sama suka di antara kamu." (Q.S. An-Nisa': 29).

Kekuatan shariah governance menjadi penjaga etis yang menentukan. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang independen menciptakan pengawasan berlapis sejak tahap desain produk hingga pengendalian berkelanjutan, sehingga mampu menahan kecenderungan excessive risk-taking (Grais & Pellegrini, 2006). Dalam situasi krisis, tata kelola ini menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dan membantu mencegah kepanikan penarikan dana (Beck, Demirguc-Kunt, & Merrouche, 2013). Orientasi ijtihad kolektif yang mengedepankan maslahah dan pencegahan mafsadah menjadikan keputusan bisnis lebih berkehati-hatian.

Integrasi keuangan sosial Islam berfungsi sebagai social buffer dan alat counter-cyclical yang khas. Instrumen zakat, infaq, sedekah, dan wakaf menyediakan mekanisme redistribusi cepat ketika terjadi kontraksi ekonomi (Mohieldin et al., 2012). Penyaluran kepada kelompok fakir, miskin, dan gharim membantu menjaga konsumsi dasar dan meredam tekanan sosial, sementara wakaf produktif mendukung pembentukan layanan publik. Stabilitas sosial ini pada akhirnya menopang kualitas portofolio pembentukan sektor keuangan syariah. Spirit solidaritas tersebut tergambar dalam hadis:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُّوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمْرِ

"Perumpamaan orang-orang beriman dalam saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh; apabila satu anggota sakit maka seluruh tubuh turut merasakan." (HR. Muslim).

Keseluruhan faktor tersebut menunjukkan bahwa resiliensi keuangan syariah bersifat endogen, melekat pada struktur kontrak, tata kelola, dan ekosistem sosialnya. Temuan mengenai resiliensi sistem keuangan syariah yang bersumber dari karakter uniknya membawa implikasi penting bagi otoritas pengatur dan pengawas. Otoritas seperti OJK dan Bank Sentral perlu bergerak dari pendekatan regulasi yang sekadar mengadopsi kerangka Basel menuju kerangka yang mengakomodasi kekhasan operasional syariah (Archer & Karim, 2012). Perlakuan modal untuk pembentukan bagi hasil harus mencerminkan sifat risiko ekuitas, pengakuan instrumen likuiditas syariah sebagai HQLA perlu diperkuat, dan standar akuntansi selaras dengan AAOIFI agar merefleksikan substansi transaksi syariah (El-Hawary et al., 2021).

Harmonisasi standar internasional menjadi kebutuhan mendesak. Fragmentasi fatwa dan perbedaan praktik antar yurisdiksi menghambat integrasi pasar. Kolaborasi melalui IFSB dan AAOIFI diperlukan untuk menyusun pedoman inti produk, standar manajemen risiko, serta konvergensi pelaporan sehingga menurunkan biaya kepatuhan dan meningkatkan kepercayaan investor (Sundararajan & Errico, 2002). Integrasi keuangan sosial Islam ke dalam kerangka makroprudensial juga harus diperkuat. Regulasi perlu memfasilitasi tata kelola lembaga zakat dan wakaf, penerbitan sukuk wakaf, serta insentif bagi bank yang menautkan pembentukan dengan program pemberdayaan atau qard hasan (Mohieldin et al., 2012).

Industri dituntut mengembangkan produk berbasis risk-sharing secara lebih dominan. Inovasi kontrak, penguatan manajemen risiko berbasis kelayakan usaha, serta pendalaman pasar sukuk dan green sukuk menjadi langkah strategis (World Bank & IFC, 2019). Pemanfaatan fintech syariah perlu diarahkan pada transparansi dan inklusi melalui blockchain, crowdfunding, P2P syariah, serta big data untuk analisis risiko yang lebih adil (Hendratmi & Ryandono, 2020). Seluruh inovasi harus disertai penguatan RegTech Syariah. Literasi keuangan syariah harus ditingkatkan melalui kurikulum, kampanye publik, dan sertifikasi profesional (Antonio, 2011). Hal ini sejalan dengan tuntunan:

طَلَبُ الْعِلْمِ فِي يَضِيَّةٍ عَلَى كُلِّ مُسْتَلِّ

"Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim." (HR. Ibnu Majah).

Dengan sinergi kebijakan dan inovasi industri, keuangan syariah dapat menjadi pilar stabilitas dan keadilan dalam arsitektur keuangan global.

Pembahasan dalam Perspektif Maqashid al-Shariah

Temuan empiris dan kualitatif di atas memperoleh kedalaman makna yang lebih besar ketika ditafsirkan melalui lensa Maqashid al-Shariah (Tujuan-Tujuan Syariah), kerangka filosofis yang dikembangkan oleh ulama seperti Al-Ghazali dan Asy-Syatibi. Maqashid berfokus pada perlindungan dan pemajuan lima kebutuhan dasar (al-dharuriyat al-khams): agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal) (Chapra, 2008). Resiliensi sistem keuangan syariah dapat dilihat sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan mulia ini.

Pertama, berkontribusi pada Hifzh al-Mal (Perlindungan Harta). Prinsip asset-backed financing, larangan spekulasi, dan model risk-sharing secara langsung melindungi kekayaan individu dan masyarakat dari kehancuran akibat gelembung finansial, krisis likuiditas, dan praktik eksploratif. Stabilitas modal (CAR) yang tinggi selama krisis adalah manifestasi nyata dari perlindungan harta dalam skala sistemik. Sistem ini mencegah pemusnahan nilai (mafsadah) yang terjadi dalam krisis keuangan konvensional (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Kedua, mendukung Hifzh al-Nafs (Jiwa) dan Hifzh al-Nasl (Keturunan). Sistem keuangan yang stabil, adil, dan menghindari krisis berkepanjangan menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan generasi. Dengan mengurangi kemungkinan depresi ekonomi yang memicu pengangguran massal, kemiskinan, dan gangguan kesehatan, sistem keuangan syariah berkontribusi pada perlindungan jiwa dan keberlangsungan keturunan yang sehat dan berkualitas (Al-Jayyousi, 2012).

Ketiga, memajukan Hifzh al-'Aql (Akal) dan Hifzh al-Din (Agama). Dengan mendorong kegiatan ekonomi produktif berbasis sektor riil dan melarang transaksi spekulatif yang merusak, sistem ini melindungi akal dari distorsi dan ilusi kekayaan instan. Selain itu, dengan beroperasi dalam koridor syariah, sistem ini memungkinkan umat Islam untuk mengelola urusan ekonominya tanpa bertentangan dengan ajaran agamanya, sehingga melindungi dan memajukan agama (Auda, 2008). Resiliensi finansial, dalam perspektif ini, adalah jalan untuk mencapai Falah (keberuntungan dunia-akhira) dan Maslahah 'Ammah (kemaslahatan umum). Allah SWT berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan." (Q.S. Al-Qashash: 77).

Atau ini menyeimbangkan orientasi dunia dan akhirat, menekankan berbuat baik, dan melarang kerusakan (fasad), yang merupakan prinsip pandu bagi sistem keuangan yang resilien dan berkeadilan.

Temuan mengenai resiliensi sistem keuangan syariah yang bersumber dari karakter uniknya membawa implikasi penting bagi otoritas pengatur dan pengawas (regulators and supervisors). Otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Sentral perlu bergerak dari pendekatan regulasi yang sekadar mengadopsi kerangka Basel untuk bank konvensional (one-size-fits-all) menuju kerangka yang mengakomodasi kekhasan operasional syariah (Archer & Karim, 2012). Perlakuan modal untuk pembiayaan bagi hasil perlu mencerminkan sifat risiko ekuitas dari mudharabah dan musharakah, bukan disamakan dengan karakter pinjaman berbunga. Demikian pula, instrumen likuiditas syariah antar bank seperti Islamic repurchase agreements berbasis commodity murabahah perlu diakui sebagai aset likuid berkualitas tinggi (High-Quality Liquid Assets – HQLA) dalam rasio Liquidity Coverage Ratio. Pada saat yang sama, standar akuntansi perlu diselaraskan dengan kerangka AAOIFI agar mampu menangkap substansi ekonomi transaksi syariah, termasuk mekanisme pencatatan pendapatan bagi hasil. Regulasi yang dirancang secara tepat akan memperkuat, bukan justru melemahkan, sumber resiliensi alami sistem syariah (El-Hawary et al., 2021).

Selain itu, harmonisasi dan konvergensi standar internasional harus dipercepat. Fragmentasi praktik dan fatwa syariah (shariah arbitrage) serta perbedaan standar teknis antar yurisdiksi masih menjadi penghambat utama bagi integrasi dan skalabilitas pasar keuangan syariah global. Otoritas nasional perlu

aktif berkolaborasi melalui forum seperti Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) untuk menyusun pedoman inti bagi produk dan transaksi utama, menerapkan secara konsisten standar manajemen risiko modal, likuiditas, dan operasional, serta mewujudkan konvergensi pelaporan keuangan dan kepatuhan syariah. Harmonisasi tersebut akan menurunkan biaya kepatuhan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kepercayaan investor internasional (Sundararajan & Errico, 2002).

Regulator juga memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan keuangan sosial Islam ke dalam kerangka stabilitas sistem keuangan (macroprudential framework). Potensi stabilisasi makroekonomi dari zakat, wakaf, dan instrumen sosial lainnya perlu dimanfaatkan secara sistematis. Langkah yang dapat ditempuh meliputi pemberian status hukum yang jelas dan tata kelola yang kuat bagi lembaga zakat dan wakaf nasional, fasilitasi integrasi dengan sistem pembayaran dan perbankan, serta perancangan regulasi yang memungkinkan penerbitan social impact bonds dan sukuk wakaf untuk pembiayaan proyek publik. Insentif seperti peringanan GWM atau bobot risiko khusus dapat diberikan kepada bank syariah yang menghubungkan pembiayaannya dengan program pemberdayaan berbasis zakat dan wakaf atau yang menyediakan produk qard hasan bagi nasabah terdampak krisis (Mohieldin et al., 2012). Pendekatan ini akan menciptakan buffer sosial yang memperkuat resiliensi sistem secara menyeluruh.

Dari sisi industri, peningkatan resiliensi menuntut inisiatif strategis yang proaktif dan transformatif. Pelaku keuangan syariah perlu mengurangi ketergantungan berlebihan pada produk berbasis jual beli seperti murabahah dan secara lebih berani mengembangkan produk inti berbasis risk-sharing, yaitu mudharabah dan musharakah. Hal ini menuntut inovasi kontrak dan model bisnis yang lebih sederhana serta aplikatif bagi segmen UKM, start-up, dan proyek infrastruktur. Penguatan kapasitas manajemen risiko juga menjadi keharusan melalui pengembangan metodologi penilaian risiko usaha yang lebih komprehensif dan tidak semata bertumpu pada pendekatan berbasis agunan. Di samping itu, pendalaman pasar modal syariah melalui penerbitan sukuk korporasi, sukuk wakaf, dan green sukuk perlu terus didorong sebagai alternatif pendanaan jangka panjang yang berkelanjutan (World Bank & IFC, 2019).

Pemanfaatan teknologi finansial syariah merupakan strategi kunci berikutnya untuk meningkatkan efisiensi, inklusi, dan transparansi. Teknologi blockchain dapat digunakan untuk melacak distribusi zakat dan wakaf, mencatat kepemilikan aset dalam sukuk, serta memastikan kepatuhan syariah secara real-time pada kontrak yang kompleks. Platform crowdfunding dan peer-to-peer lending syariah dapat mempertemukan secara langsung investor dengan pelaku usaha sehingga memperluas akses pembiayaan berbasis risk-sharing. Sementara itu, pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan memungkinkan penilaian risiko yang lebih inklusif serta pemantauan otomatis guna mendeteksi potensi pelanggaran syariah (Hendratmi & Ryandono, 2020). Seluruh inovasi tersebut perlu disertai penguatan RegTech Syariah agar aspek kepatuhan tetap terjaga.

Aspek fundamental lainnya adalah peningkatan literasi dan edukasi keuangan syariah secara komprehensif. Pandangan reduktif bahwa keuangan syariah sekadar “bank tanpa bunga” harus diluruskan melalui program edukasi yang sistematis dan berkelanjutan. Kerja sama dengan dunia pendidikan diperlukan untuk mengintegrasikan prinsip ekonomi dan keuangan syariah ke dalam kurikulum formal. Kampanye komunikasi publik harus menonjolkan nilai tambah keuangan syariah berupa keadilan, keberlanjutan, keterkaitan dengan sektor riil, serta ketahanannya terhadap krisis. Di tingkat profesional, diperlukan program sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan bagi praktisi perbankan syariah, auditor syariah, dan manajer risiko (Antonio, 2011). Hal ini sejalan dengan tuntutan Islam:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim." (HR. Ibnu Majah).

Edukasi yang kuat akan membentuk basis konsumen dan investor yang cerdas, kritis, serta loyal, yang pada akhirnya menjadi fondasi sosial terpenting bagi resiliensi jangka panjang sistem keuangan syariah. Dengan sinergi antara kerangka kebijakan yang mendukung dari regulator dan inisiatif strategis yang inovatif dari industri, sistem keuangan syariah tidak hanya mampu mempertahankan ketahanannya, tetapi juga dapat memperbesar kontribusinya sebagai pilar stabilitas dan keadilan dalam arsitektur keuangan global yang semakin rentan.

CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem keuangan syariah memiliki tingkat resiliensi yang signifikan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, khususnya pada dimensi kekuatan modal dan stabilitas. Resiliensi tersebut berakar pada fondasi filosofis keuangan syariah yang melarang praktik riba dan spekulasi, menekankan mekanisme bagi hasil, serta keterkaitan yang erat dengan sektor riil. Tata kelola berbasis prinsip syariah turut memperkuat daya tahan sistem ini, sehingga keunggulannya paling terlihat ketika terjadi guncangan sistemik yang dipicu oleh ekses sektor finansial. Meskipun demikian, resiliensi tersebut tidak terlepas dari tantangan, antara lain volatilitas profitabilitas yang relatif lebih tinggi dan ketergantungan yang kuat terhadap dinamika sektor riil.

Temuan tersebut mengimplikasikan perlunya langkah strategis dari berbagai pemangku kepentingan. Regulator diharapkan dapat mengembangkan kerangka kebijakan makroprudensial yang lebih spesifik bagi industri keuangan syariah, mendukung penguatan instrumen likuiditas syariah antarbank, serta menyediakan sandbox regulasi untuk mendorong inovasi fintech syariah. Dari sisi industri, diperlukan peningkatan kapasitas manajemen risiko operasional dan kepatuhan syariah, penguatan transparansi pelaporan, serta perluasan kolaborasi strategis dengan lembaga keuangan sosial Islam. Sementara itu, bagi pengembangan keilmuan, penelitian selanjutnya perlu memperluas cakupan data dengan memasukkan sektor takaful dan reksadana syariah, mengembangkan indeks resiliensi komposit khusus keuangan syariah, serta mengeksplorasi lebih jauh dampak perubahan iklim terhadap stabilitas sistem keuangan syariah.

BIBLIOGRAPHY

- Ahmed, H. (2020). *Islamic finance and the global financial crisis: The challenges ahead*. Edward Elgar Publishing.
- Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic finance*. John Wiley & Sons.
- Baker, S. R., Bloom, N., & Davis, S. J. (2016). Measuring economic policy uncertainty. *The Quarterly Journal of Economics*, 131(4), 1593–1636.
- Beck, T., Demirguc-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability. *Journal of Banking & Finance*, 37(2), 433–447.
- Borio, C. (2014). The financial cycle and macroeconomics: What have we learnt? *Journal of Banking & Finance*, 45, 182–198.
- Chapra, M. U. (2008). The global financial crisis: Can Islamic finance help?. Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Cihak, M., & Hesse, H. (2010). Islamic banks and financial stability: An empirical analysis. *Journal of Financial Services Research*, 38(2-3), 95–113.
- Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). *Designing and conducting mixed methods research*. Sage publications.
- Financial Stability Board (FSB). (2023). *Crypto-assets and global financial stability*. <https://www.fsb.org/>
- Hasan, M., & Dridi, J. (2010). The effects of the global crisis on Islamic and conventional banks: A comparative study. IMF Working Paper No. 10/201. International Monetary Fund.
- International Monetary Fund (IMF). (2020). *Global financial stability report: Markets in the time of COVID-19*. <https://www.imf.org/>
- International Monetary Fund (IMF). (2022). *World economic outlook: War sets back the global recovery*. <https://www.imf.org/>
- Islamic Financial Services Board (IFSB). (2022). *Islamic financial services industry stability report*. <https://www.ifsb.org/>
- Minsky, H. P. (1986). *Stabilizing an unstable economy*. Yale University Press.
- World Bank. (2023). *Global economic prospects*. <https://www.worldbank.org/>

World Health Organization (WHO). (2021). COVID-19 pandemic. <https://www.who.int/>